

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA  
(Studi pada BUMDes Kencana Desa Padalembara Kec. Poso  
Pesisir Selatan Kab. Poso)**

**Astuti Warara<sup>1</sup>, Andini Nurhajrah<sup>2</sup>, Mutiara Mashita Diapati<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Abdul Azis Lamadjido, Palu Jl.  
DR. Suharso Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah  
Email: astutiwarara4@gmail.com

**ABSTRAK**

---

Desa merupakan salah satu wakil utama negara, yang mampu mencapai tujuan nyata yang ingin dicapai negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunannya. yaitu melalui pembentukan BUMdes menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMdes: “Untuk memperbesar kemungkinan pembiayaan pemerintahan desa dalam pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kencana yang terletak di Desa Padalembara, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso. BUMDes merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan aset dan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Kencana dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat kendala dalam hal penyertaan modal yang terbatas dari desa karena prioritas pembangunan fisik. Meski demikian, BUMDes Kencana telah berhasil memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes), yang mendukung pembangunan desa. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes melalui penguatan kapasitas pengelola dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi.

**Kata Kunci :** BUMDes, Pengelolaan Keuangan

## **ABSTRACT**

---

*The village is one of the main representatives of the state, which is able to achieve the real goals that the state wants to achieve in order to achieve its development goals. namely through the formation of BUMdes according to Permendagri Number 39 of 2010 concerning BUMdes: "To increase the possibility of financing village government in government. This study aims to analyze the financial management of the Kencana Village-Owned Enterprise (BUMDes) located in Padalembara Village, Poso Pesisir Selatan District, Poso Regency. BUMDes is one of the important instruments in improving the village economy through the management of assets and resources owned by the village. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies. The results of the study indicate that the financial management of BUMDes Kencana is carried out based on the principles of transparency, accountability, and community participation. However, there are obstacles in terms of limited capital participation from the village due to the priority of physical development. However, BUMDes Kencana has succeeded in contributing to the Village Original Income (PADes), which supports village development. This study provides recommendations to improve the effectiveness of BUMDes financial management by strengthening the capacity of managers and increasing community participation in monitoring and evaluation.*

**Keywords:** *BUMDes, Financial Management*

## **A. PENDAHULUAN**

Sebagai sebuah pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan. Karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan. Sesuai UU Desa No. 6 Tahun 2014, keuangan desa akan dikelola secara terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Fragmentasi pengelolaan keuangan pedesaan tidak semata-mata didasarkan pada keinginan untuk mengalihkan kekuasaan dan modal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber

daya keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Pembentukan BUMDes ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada ayat (1) pasal 213, “Desa dapat mendirikan badan usaha desa yang bersangkutan. Dengan kebutuhan dan kemungkinan desa” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP). No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 78 ayat (1). yang berbunyi: "Saat melepas pendapatan masyarakat dan desa Pengurus desa dapat mendirikan usaha desa”. Permendesa no. 4 2015 sesuai kebutuhan dan kemungkinan desa Ini menjelaskan lebih rinci proses pembentukan BUMDes yang memenuhi syarat untuk dikelola serta usaha apa yang diperbolehkan, sebelum dengan menyiapkan laporan dan tanggung jawab menyiapkan laporan BUMDes.<sup>2</sup>

Desa merupakan salah satu wakil utama negara, yang mampu mencapai tujuan nyata yang ingin dicapai negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunannya. yaitu melalui pembentukan BUMdes menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMdes : “Untuk memperbesar kemungkinan pembiayaan pemerintahan desa dalam pemerintahan. BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya meningkatkan pendapatan desa terutama untuk kepentingan masyarakat desa dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Pembentukan BUMDes memiliki tujuan untuk meningkatkan Ekonomi lokal di tingkat desa Perkembangan ekonomi lokal desa ini

---

<sup>1</sup>Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). *BUMDes TERHADAP PELAPORAN ASET DESA ( Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar )*. 2017, 27–28.

<sup>2</sup> Hutami, A. S. S. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2017. Vol. 10, No. 1, hlm: 10-19.

tergantung pada kebutuhan. Potensi Potensi desa dan partisipasinya dalam bentuk modal. dan kekayaan desa dengan tujuan akhir meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.<sup>3</sup>

Fungsi dari BUMDes itu sendiri, sebagai penggerak ekonomi Desa, serta sebagai organisasi bisnis, Juga untuk menghasilkan penghasilan untuk desa, sebagai sarana percepatan peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan.<sup>4</sup> Tanggung jawab atau akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa untuk mengelola dana desa. Hal itu dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa.<sup>5</sup>

BUMdes merupakan tulang punggung kegiatan perekonomian desa. bertindak sebagai institusi sosial (*social institution*) komersial (*commercial institution*). BUMDes juga sebagai tambahan kertas pendek organisasi sosial yang memihak pada rakyat untuk membantu dalam menghasilkan kesejahteraan sosial Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Peraturan Pemerintah no. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pemerintah Republik Indonesia memperjelas pada ayat 1 Pasal 1 bahwa BUMDES adalah badan

---

<sup>3</sup> Sayuti, H. M. (2011). *Pelebagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak potensi ekonomi desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 3(02), 717-728

<sup>4</sup> (Trisaptya, Y., Halim Dedy Perdana, & Sulardi. (2016). *Evaluasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 75-86

<sup>5</sup> Hutami, A. S. S. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2017. Vol. 10, No. 1, hlm: 10-19.

hukum yang didirikan oleh dan/atau bersama desa untuk pengelolaan usaha. meningkatkan pemanfaatan aset, pengembangan, investasi dan efisiensi layanan. Bergerak di bidang jasa dan/atau jenis usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, BUMDes merupakan wadah pengembangan ekonomi masyarakat. UU Desa ke-6 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum kepada BUMDes sebagai isu ekonomi desa secara kolektif. BUMDES dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan desa, meningkatkan pendapatan daerah dan pedesaan.<sup>6</sup>

Desa wajib memiliki BUMDes dengan alasan sebagai organisasi unggulan yang bertujuan mengoptimalkan potensi desa. Pendirian BUMDes didasari oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi “BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,” sehingga BUMDes dapat berperan aktif di tengah masyarakat desa, tidak hanya sebagai organisasi laba, juga memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Keterbatasan modal usaha menjadi salah satu masalah mendasar dalam pengelolaan keuangan BUMDES. Tanpa modal yang memadai, BUMDes sulit untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan keuntungan berkelanjutan.

---

<sup>6</sup> Trisaptia, Y., Halim Dedy Perdana, & Sulardi. (2016). *Evaluasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 75–86

<sup>7</sup> Undang undang no 6 tahun 2014, tentang desa. (2016). DESA

Terbatasnya modal ini menghambat investasi pada sarana, peralatan, dan inovasi produk atau layanan, yang justru sangat dibutuhkan untuk menjaga daya saing usaha BUMDES. Selain itu, keterbatasan modal sering kali menyebabkan BUMDES menggunakan dana yang tersedia untuk kebutuhan operasional sehari-hari, sehingga sulit untuk membangun cadangan dana atau merencanakan ekspansi usaha.

Selain keterbatasan modal, kualitas SDM yang kurang memadai juga menjadi faktor yang signifikan dalam efektivitas pengelolaan keuangan BUMDES. Pengelola BUMDES Kencana yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai manajemen keuangan, perencanaan anggaran, dan pencatatan akuntansi yang sesuai standar. Akibatnya, pengelolaan keuangan sering kali tidak efektif, dengan pencatatan yang kurang akurat dan laporan keuangan yang tidak transparan. Hal ini dapat menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDES dan menimbulkan ketidakpercayaan di antara masyarakat desa.<sup>8</sup>

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka Peneliti tertarik untuk menganalisis Pengelolaan Keuangan BUMDES tersebut dalam membantu Pembangunan Desa Padalembara serta membahas tentang peningkatan Pengelolaan Keuangan BUMDES agar hasil yang dicapai bisa maksimal. Hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDES Kecamatan Poso pesisir selatan Kabupaten Poso Tahun 2023”**.

---

<sup>8</sup> Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*. 2016(1038), 1–19

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pengelolaan keuangan BUMDES Kencana di desa Padalembara kecamatan Poso Pesisir Selatan kabupaten Poso?

## **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis-Jenis Penelitian Kualitatif. penelitian kualitatif adalah tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, yang berkaitan dengan pengalaman subjek. Ini adalah studi yang bertujuan untuk memahami fenomena melalui penjelasan holistik dan verbal. dan bahasa dalam konteks alam khusus dengan berbagai cara alami.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif menekankan kualitas daripada kuantitas. Dan datanya berasal dari wawancara dan observasi langsung, bukan survei. dan dokumen resmi lainnya. Terkait Penelitian kualitatif juga tentang proses bukan hasil. Hal ini karena hubungan antara bagian-bagian yang dipelajari menjadi lebih nyata jika diamati dalam prosesnya.

Metode penelitian yang akan peneliti gunakan disini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah pendekatan untuk mempelajari status sosial kelompok orang, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau lapisan peristiwa saat ini. Sedangkan metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postoptimisme yang digunakan untuk menyelidiki keadaan objek yang alamiah. Metode pengumpulan data di mana peneliti

---

<sup>9</sup> Moleong, L. J. 2007. Metode penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

merupakan alat penting (berlawanan dengan eksperimen) adalah jenis trigliserida.<sup>10</sup>

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Unit Usaha BUMDes Kencana Desa Padalembara**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang didirikan untuk mengelola potensi desa secara mandiri dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BUMDes mengembangkan berbagai unit usaha sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat desa. Unit usaha yang dijalankan BUMDes Kencana Desa Padalembara meliputi:

#### **a. Unit Usaha Wifi**

Unit usaha WiFi merupakan salah satu bentuk layanan yang dikembangkan oleh BUMDes untuk memenuhi kebutuhan akses internet bagi masyarakat desa. Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, akses internet menjadi kebutuhan utama bagi pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, serta masyarakat umum.

Dalam operasionalnya, BUMDes Kencana melakukan penjualan voucher wifi melalui titik hotspot dan wifi rumahan. Pada tahun 2023, titik hotspot yang aktif berjumlah 6 titik hotspot dan 10 titik wifi rumahan. Hasil unit usaha ini telah menghasilkan laba bersih dengan jumlah Rp. 8.254.000.

Keuntungan yang diperoleh dari unit usaha WiFi ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi BUMDes Kencana dan berkontribusi dalam pengembangan usaha

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2013

serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjaga kelangsungan usaha ini, BUMDes Kencana terus melakukan evaluasi dan perbaikan, sehingga kebutuhan akses internet bagi masyarakat desa dapat terpenuhi.<sup>11</sup>

#### **b. Unit Usaha Air Bersih**

Unit usaha air bersih merupakan unit usaha baru BUMDesa yang diserahkan pada bulan April tahun 2023 dari Pemerintah Desa Padalembara. Unit usaha ini muncul sebagai solusi dalam rapat BUMDesa pada tahun 2023 terhadap permasalahan terkait pengelolaan air bersih, yaitu air bersih tidak mengalir kepada sebagian rumah masyarakat yang disebabkan kerusakan pada jalur pipa penyaluran dari sumber air bersih sampai dengan ke rumah-rumah masyarakat desa Padalembara.

Dalam pengelolaannya, BUMDes Kencana membebankan iuran bulanan kepada masyarakat untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan pada jalur pipa air yang sudah rusak, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan kerja bhakti untuk melakukan perbaikan pada jalur-jalur pipa air bersih yang sudah rusak. Hasil unit usaha ini telah menghasilkan laba bersih dengan jumlah sebesar Rp.19.012.836.

Keuntungan yang diperoleh dari unit usaha air bersih ini menjadi sumber pendapatan bagi BUMDesa Kencana serta digunakan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan layanan bagi masyarakat. Dana yang

---

<sup>11</sup> Sholihat, W., R. N. Sari, dan V. J. J. E. Ratnawati. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu". *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*. 2018. Vol. 25, No. 4, hlm: 15.

dihasilkan dari iuran bulanan dialokasikan untuk operasional, pemeliharaan jaringan pipa, serta investasi dalam pengembangan infrastruktur agar distribusi air bersih dapat menjangkau seluruh warga secara merata.<sup>12</sup>

### **c. Unit Usaha Pasar**

Unit usaha pasar merupakan salah satu unit usaha yang dikelola BUMDesa Kencana dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Namun, pengelolaan unit usaha pasar dilakukan oleh BUMDesa Kencana hanya sampai bulan Juni tahun 2023 yang kemudian diambil alih oleh pemerintah desa Padalembara. Pengalihan pengelolaan unit usaha pasar disebabkan oleh petugas yang mengumpulkan retribusi pasar dari para penjual telah mengundurkan diri. Pengurus BUMDesa Kencana telah melakukan berbagai upaya untuk mencari posisi petugas tersebut, namun masyarakat setempat tidak ada yang berminat untuk mengisi kekosongan posisi tersebut.

### **d. Unit Usaha Sewa Kursi**

Unit usaha sewa kursi merupakan salah satu bentuk usaha dibidang jasa yang dijalankan oleh BUMDes Kencana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengadakan berbagai kegiatan seperti pernikahan, hajatan, rapat, atau kegiatan sosial lainnya. Dalam operasionalnya, BUMDes menyediakan kursi dalam jumlah tertentu yang dapat disewakan dengan tarif yang disepakati. Hasil yang diperoleh dari unit usaha ini adalah sebesar Rp. 1.120.000.

---

<sup>12</sup> Purba, Sahala, Arison Nainggolan, and Alfanita Gratia Telaumbanua. "Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan bundes famoudidi desa madula Kecamatan Gunungsitoli kota gunungsitoli sumatra utara" *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis* 6.2 (2021): 188-194.

Keuntungan yang diperoleh dari unit usaha ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi BUMDes Kencana yang dapat berkontribusi dalam pengembangan usaha serta pelayanan kepada masyarakat desa Paadalembara.<sup>13</sup>

## **2. Laporan Keuangan BUMDes Kencana Tahun Anggaran 2023**

Laporan keuangan BUMDes Kencana adalah data yang menampilkan kondisi keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam satu periode tertentu. Berikut laporan keuangan BUMDes Kencana tahun anggaran 2023 yang mencakup pendapatan dan biaya perbulan pada tahun anggaran 2023.

---

<sup>13</sup> Hutami, A. S. S. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2017. Vol. 10, No. 1, hlm: 10-19.

**Tabel 3**  
**Rekapitulasi Laporan Keuangan BUMDes Kencana**  
**Desa Padalembara Kecamatan Poso Pesisir Selatan**  
**Tahun Anggaran 2023**

BULAN	PENDAPATAN	BIAYA	LABA/RUGI
Januari	Rp. 4.681.000	Rp. 3.252.000	Rp. 1.429.000
Februari	Rp. 7.546.000	Rp. 6.431.000	Rp. 1.115.000
Maret	Rp. 8.911.000	Rp. 10.300.161	Rp. (1.389.161)
April	Rp. 12.751.531	Rp. 12.600.531	Rp. 117.000
Mei	Rp. 8.701.000	Rp. 8.891.000	Rp. (190.000)
Juni	Rp. 8.890.000	Rp. 9.597.000	Rp. (706.500)
Juli	Rp. 8.742.000	Rp. 8.876.000	Rp. (233.500)
Agustus	Rp. 11.529.000	Rp. 9.257.000	Rp. 2.272.000
September	Rp. 8.017.500	Rp. 9.055.000	Rp. (1.037.500)
Oktober	Rp. 9.043.500	Rp. 8.223.000	Rp. 820.500
November	Rp. 8.586.000	Rp. 8.096.000	Rp. 450.000
Desember	Rp. 8.760.000	Rp. 7.774.000	Rp. 986.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 106.158.531</b>	<b>Rp. 102.352.692</b>	<b>Rp. 3.632.839</b>

*(Sumber: LPJ Tahunan BUMDes Kencana Desa Padalembara Tahun 2023)*

Berdasarkan data Rekapitulasi Laporan Keuangan BUMDes "Kencana" Desa Padalembara, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, untuk Tahun Anggaran 2023, terlihat bahwa total pendapatan selama tahun 2023 adalah Rp106.158.531, dengan total biaya sebesar Rp102.525.692. Hal ini menghasilkan laba bersih sebesar Rp3.632.839. Namun, analisis perbulan menunjukkan adanya fluktuasi dalam kinerja keuangan. Beberapa bulan seperti Januari dan Agustus mencatat laba

cukup besar,<sup>14</sup> masing-masing sebesar Rp1.429.000 dan Rp2.272.000. Sebaliknya, kerugian terbesar terjadi pada Maret dengan angka Rp1.389.161, diikuti oleh September sebesar Rp1.037.500. Bulan-bulan lain, seperti Mei dan Oktober, menunjukkan angka laba atau rugi yang relatif kecil, menandakan kestabilan di periode tersebut.

Data ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan BUMDes perlu memperhatikan penyebab kerugian pada bulan-bulan tertentu. Pengurus BUMDes perlu melakukan evaluasi terkait efisiensi biaya atau potensi peningkatan pendapatan. Secara keseluruhan, BUMDes "Kencana" berhasil mencatatkan laba bersih pada akhir tahun, meskipun terdapat beberapa bulan yang mengalami kerugian.

### **3. Pengelolaan Keuangan BUMDes**

Dalam penelitian ini, analisis pengelolaan keuangan BUM Desa Kencana Desa Padalembara Kecamatan Poso Pesisir Selatan mengacu pada beberapa aspek yang tertuang pada PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Berikut peruraiannya:

#### **1) Perencanaan**

Tahap perencanaan merupakan langkah awal pengelolaan keuangan BUM Desa, yang bertujuan memastikan aktivitas usaha sesuai kebutuhan dan tujuan pembangunan desa. Berikut ini kutipan wawancara terkait perencanaan pengelolaan keuangan BUM Desa Kencana dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

---

<sup>14</sup> Trisaptya, Y., Halim Dedy Perdana, & Sulardi. (2016). *Evaluasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 75–86

Pernyataan Bapak Kornelis PH Masuru,<sup>15</sup>

“Jadi, proses perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes itu mulai dari musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak, kayak pemerintah desa, pengurus BUMDes, sama perwakilan masyarakat. Di musyawarah ini dibahas sudah soal rencana anggaran tahunan BUMDes, prioritas penggunaan dana, sama program-program apa aja yang bakal dibiayai. Nah, perencanaan ini tujuannya untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) yang nanti jadi panduan operasional selama setahun.”

“baik pemerintah desa maupun pengurus BUMDes memiliki komitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Mereka secara rutin mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya BUMDes dan mengundang masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah desa. Selain itu, masyarakat didorong untuk memberikan masukan terkait alokasi dana yang akan digunakan BUMDes.”

Pernyataan Bapak Ketut Marten<sup>16</sup>

“Iya, untuk informasi terkait laporan keuangan Bundes ini kami sebagai masyarakat mendapat informasi lewat penyampaian beberapa orang yang di undang dalam rapat musyawarah di balai desa itupun hanya informasi pemasukan dan pengeluaran” (*Minggu, 18 Januari 2025 Pukul 15.00-16.00*)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, proses perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes Kencana dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, pengurus BUMDes,

---

<sup>15</sup> Wawancara bersama Bapak Kornelis PH Masuru *Senin, 19 Agustus 2024, Pukul 14.00 WITA*).

<sup>16</sup> Wawancara bersama Bapak Ketut Marten (*Minggu, 18 Januari 2025 Pukul 15.00-16.00*)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Musyawarah ini bertujuan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) yang menjadi panduan dalam pelaksanaan operasional selama satu tahun.

Dengan demikian, pemerintah desa dan pengurus BUMDes telah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengadakan sosialisasi secara rutin, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan terkait alokasi dana yang akan digunakan.<sup>17</sup>

## **2) Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan adalah implementasi dari rencana kerja yang telah disusun. Pada tahap ini, pengurus BUMDes mengelola penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan RKA yang telah disetujui yang kemudian dicatat secara sistematis dan akurat. Berikut ini kutipan wawancara terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan BUMDes Kencana dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

Pernyataan Bapak Kornelis PH Masuru, S.E<sup>18</sup>

“Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RKAB. Setiap pengeluaran harus didokumentasikan dengan bukti transaksi yang sah. Pengurus BUMDes bertanggung jawab atas operasional sehari-hari, sedangkan pemerintah desa mengawasi pelaksanaannya”.

“Pengurus BUMDes itu masih pake mekanisme manual buat catat tiap transaksi. Setiap pengeluaran dana

---

<sup>17</sup> Hutami, A. S. S. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2017. Vol. 10, No. 1, hlm: 10-19.

<sup>18</sup> Wawancara bersama Bapak Kornelis PH Masuru, S.E (Senin, 19 Agustus 2024, Pukul 14.00 WITA).

harus ada persetujuan dulu dari Ketua BUMDes, dan uangnya disimpan di kas desa. Rekonsiliasi keuangan juga dibuat tiap akhir bulan buat supaya data yang tercatat itu akurat”.

Pernyataan Ni Nyoman Triwidari, S.E<sup>19</sup>

“Pencatatan keuangan dicatat di buku harian di buku album karena tercatat real time untuk kas yang keluar dan masuk, kemudian setelah tutup buku di akhir bulan, disalin dan dihitung kembali ke Microsoft Excel tapi masih hitungan manual sesuai format yang diminta dari Pendamping BUMDesa Kabupaten”.

“Secara aturan sesuai PP 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa, laporan keuangan dibuat per semester dan per tahunan. Yang terlibat dalam proses pembuatannya adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara”.

Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan keuangan BUM Desa Kencana dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) yang telah ditetapkan. Setiap transaksi pengeluaran harus disertai dengan bukti transaksi yang sah, dan pengurus BUMDes bertanggung jawab atas operasional sehari-hari, sementara pemerintah desa berperan dalam mengawasi pelaksanaannya. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual, di mana setiap transaksi harus mendapatkan persetujuan dari Ketua BUMDes, dan dana disimpan di kas desa. Selain itu, rekonsiliasi keuangan dilakukan setiap akhir bulan guna memastikan keakuratan data.

Dalam praktik pencatatan, transaksi keuangan dicatat secara *real-time* dalam buku harian, kemudian disalin dan dihitung kembali menggunakan Microsoft Excel sesuai

---

<sup>19</sup> Wawancara bersama Ni Nyoman Triwidari, S.E (*Kamis, 22 Agustus 2024, Pukul 15.00-16.00 WITA*).

dengan format yang ditetapkan oleh Pendamping BUM Desa Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021, laporan keuangan BUMDes disusun secara berkala setiap semester dan tahunan. Penyusunan laporan ini melibatkan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan BUMDes Kencana.

### **3) Pelaporan**

Tahap pelaporan bertujuan memberikan informasi mengenai kinerja keuangan BUM Desa kepada pihak-pihak terkait. Berikut ini kutipan wawancara terkait pelaporan pengelolaan keuangan BUM Desa Kencana dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

Pernyataan Bapak Kornelis PH Masuru, S.E<sup>20</sup>

“Jadi, pemerintah desa sama pengurus BUMDes itu aktif dalam menyampaikan informasi soal pengelolaan keuangan ke masyarakat. Mereka rutin membuat pertemuan, terus juga laporan keuangan itu disampaikan lewat musyawarah desa. ada juga papan informasi di desa buat menampilkan penggunaan dana BUMDes, biar masyarakat bisa langsung lihat dari situ”.

“Jadi, tiap penggunaan dana itu didukung sama bukti-bukti yang sah, kayak kuitansi dan laporan anggaran. Terus, pengurus BUMDes juga wajib membuat laporan pelaksanaan program ke Kepala Desa sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara berkala”.

“Pelaporan dilakukan secara periodik, biasanya per semester dan akhir tahun. Laporan mencakup realisasi anggaran, pendapatan, dan pengeluaran BUMDes. Laporan ini disampaikan kepada pemerintah desa dan

---

<sup>20</sup> Wawancara bersama Bapak Kornelis PH Masuru, S.E (*Senin, 19 Agustus 2024, Pukul 14.00 WITA*).

BPD, serta diinformasikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa”.

“Prosedur pelaporan keuangannya itu mulai dari pengumpulan data transaksi dulu sama pengurus BUMDes, terus disusun jadi laporan keuangan yang isinya laporan arus kas, laporan laba rugi, sama neraca. Nah, laporan ini nanti disampaikan ke Kepala Desa sama BPD buat ditinjau lagi”.

dari pengurus BUMDes yang menyusun laporan keuangan, terus diserahkan ke Kepala Desa sebagai Komisaris untuk diperiksa. Kalau sudah disetujui, laporan itu disampaikan lagi ke BPD baru disampaikan lagi sama masyarakat lewat musyawarah desa”

Pernyataan Bapak Febrianto<sup>21</sup>

“BUMDesa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat melalui Rapat Pertanggungjawaban Keuangan BUMDesa, yang diadakan pada setiap awal tahun

Pernyataan Ibu Ni Nyoman Triwidari, S.E

“BUMDesa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat melalui Rapat Pertanggungjawaban Keuangan BUMDesa, yang diadakan pada setiap awal tahun”.

“BUM Desa mengadakan rapat pertanggungjawaban Keuangan BUM Desa setiap awal tahun, dimana disitu kami mengundang seluruh masyarakat Desa dan pemerintah desa, untuk menyampaikan laporan keuangan BUM Desa, dan tentunya mereka terlibat dalam pengawasan dan diberi kesempatan dalam memberikan saran untuk kami pengurus dalam mengelola BUM Desa”.

Pernyataan Bapak Ketut Marten

---

<sup>21</sup> Wawancara Bersama Ibu Ni Nyoman Triwidari, S.E (Kamis, 22 Agustus 2024, Pukul 15.00-16.00 WITA).

“Iya, untuk informasi terkait laporan keuangan Bundes ini kami sebagai masyarakat mendapat informasi lewat penyampaian beberapa orang yang di undang dalam rapat musyawarah di balai desa itupun hanya informasi pemasukan dan pengeluaran”

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber, pelaporan dilakukan secara periodik, biasanya per semester dan akhir tahun, untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan rencana dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait.

Dengan demikian, Pelaporan yang dilakukan secara rutin dan terstruktur ini menunjukkan komitmen BUMDes Kencana dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes dan memastikan keberlanjutan program-program yang telah direncanakan.<sup>22</sup>

#### **4) Pengawasan**

Tahap pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan BUM Desa berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Berikut ini kutipan wawancara terkait pengawasan pengelolaan keuangan BUM Desa Kencana dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

Pernyataan Bapak Kornelis PH Masuru, S.E<sup>23</sup>

Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, pengurus BUMDes Kencana itu kerja sama sama Kepala Desa sebagai Komisaris. Jadi, setelah laporan

---

<sup>22</sup> Trisaptya, Y., Halim Dedy Perdana, & Sulardi. (2016). *Evaluasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 75–86

<sup>23</sup> Wawancara Bersama Kornelis PH Masuru, S.E (Senin, 19 Agustus 2024, Pukul 14.00 WITA).

disusun sama pengurus BUMDes, laporan itu dikasihkan ke Kepala Desa dulu buat diperiksa dan disahkan sebelum disampaikan ke BPD sama masyarakat.

Pernyataan Bapak Febrianto

Evaluasi kinerja pengelola BUMdesa tentunya dinilai oleh pengawas BUM Desa, dan pemerintah Desa. Dan sebagai pengurus kami juga selalu mengevaluasi apa yang telah kami kerjakan, dengan melihat hasil yang telah dikerjakan tahun ini dan peningkatan atau penurunan hasil keuntungan yang diperoleh.

Pernyataan Ibu Ni Nyoman Triwidari, S.E

Secara aturan Pemerintah Desa tidak bertugas untuk memeriksa tetapi mengawasi berjalannya BUMDesa Kencana ini, dimana kami tiap tahun memberikan Laporan keuangan BUMdesa kepada Pemerintah Desa, dan ditandatangani oleh Kepala Desa.

Evaluasi kinerja pengelola BUMdesa tentunya dinilai oleh pengawas BUMDesa, dan pemerintah Desa. Dan sebagai pengurus kami juga selalu mengevaluasi apa yang telah kami kerjakan, dengan melihat hasil yang telah dikerjakan tahun ini dan peningkatan atau penurunan hasil keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan hasil wawancara, tahap pengawasan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Kencana dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Proses pengawasan mencakup penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh pengurus BUMDes yang kemudian diperiksa dan disahkan oleh Kepala Desa sebagai Komisariss sebelum disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme

kontrol berlapis untuk menjaga kejelasan dan keabsahan laporan keuangan.

Selain itu, evaluasi kinerja pengelola BUMDes dilakukan oleh pengawas BUMDes dan pemerintah desa. Evaluasi ini mencakup peninjauan terhadap hasil yang telah dicapai, termasuk peningkatan atau penurunan keuntungan yang diperoleh dalam periode tertentu. Pemerintah desa tidak secara langsung bertugas melakukan pemeriksaan keuangan, tetapi berperan dalam mengawasi jalannya BUMDes. Setiap tahun, laporan keuangan BUMDes wajib disampaikan kepada pemerintah desa dan harus ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai bentuk pengesahan. Dengan demikian, pengawasan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Kencana melibatkan berbagai pihak, termasuk pengurus BUMDes, pengawas, pemerintah desa, serta masyarakat, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.<sup>24</sup>

## **E. KESIMPULAN**

Proses perencanaan dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan perwakilan masyarakat. Rencana kerja dan anggaran disusun secara transparan untuk mendukung operasional BUMDes selama satu tahun. Pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, di mana pemerintah desa dan pengurus BUMDes memberikan laporan berkala kepada masyarakat melalui

---

<sup>24</sup> Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*. 2016(1038), 1–19

musyawarah desa dan papan informasi. Masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan dana. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan melibatkan pengawas BUMDes yang memeriksa keuangan dan memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban dilakukan secara rutin kepada pemerintah desa dan masyarakat.

#### **F. SARAN**

1. Pemerintah desa dan pengurus BUMDes disarankan untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, terutama terkait alokasi dan penggunaan dana BUMDes. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang lebih intensif.
2. Pengurus BUMDes perlu mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan administrasi agar mampu mengelola keuangan secara lebih profesional dan efisien.
3. Disarankan agar pengawasan keuangan diperketat dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih kompeten dalam audit, serta memperbaiki sistem pencatatan yang lebih rinci dan akurat.
4. BUMDes Kencana diharapkan dapat mengembangkan unit usaha yang lebih variatif dan sesuai dengan potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

## DAFTAR PUSTAKA

- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). *BUMDes TERHADAP PELAPORAN ASET DESA (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar)*. 2017, 27–28.
- Fitrianto, Reza Nurwahid (2021) *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDesa di Desa Karang Bunga Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala.*, Universitas Muhammadiyah Malang: Malang
- Hutami, A. S. S. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2017. Vol. 10, No. 1, hlm: 10-19.
- Kamayanti, A., *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta: Penerbit Peneleh, 2020
- , *Metode Penelitian Kalitatif Akuntansi*. Malang: Penerbit Peneleh, 2021
- Moleong, L. J. 2007. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N., *Metodologi penelitian kualitatif: pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik, dan realisme metap hisik telaah studi teks dan penelitian agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Muhammad Yusuf Fernanda, 2021., *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), studi kasus pada BUMDes Kaerto Raharjo Kecamatan Turen Kabupaten Malang*, Universitas Muhammadiyah Malang: Malang
- Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Bandung: PT Alfabeta, 2010
- Sayuti, H. M. (2011). *Pelebagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak potensi ekonomi desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala*. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 3(02), 717–728

Sholihat, W., R. N. Sari, dan V. J. J. E. Ratnawati. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu". *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*. 2018. Vol. 25, No. 4, hlm: 15.

Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2013

Sugiyono, dan E. Wibowo, *Statistika penelitian*. 1 ed. Bandung: Alfabeta, 2001

Purba, Sahala, Arison Nainggolan, and Alfanita Gratia Telaumbanua. "Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan bundes famoudidi desa madula Kecamatan Gunungsitoli kota gunungsitoli sumatra utara" *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis* 6.2 (2021): 188-194.

Trisaptya, Y., Halim Dedy Perdana, & Sulardi. (2016). *Evaluasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 75–86

Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*. 2016(1038), 1–19

Peraturan Pemerintah RI, no 11 tahun 2021, B. U. M. Desa

Nasional, D. P., Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (n.d.). *BADAN USAHA MILIK DESA*. Tertinggal, D., Lembaran, T., Republik, N., Nomor, I., Lembaran, T., Republik, N., Negara, T. L., Lembaran, T., Republik, N., Nomor, I., Lembaran, T., Republik, N., & Nomor, I. (2015). *Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia*

Undang undang no 6 tahun 2014, tentang desa. (2016). *DESA*